

WEALTH ALLOCATION FRAMEWORK: DALAM KERANGKA MASLAHAH

Risanda A. Budiantoro, Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, dan Amalia Nur Chasanah
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro
e-mail : risanda.abe@gmail.com, febrianur3@gmail.com

Abstract-Allah has given the guidance of Islam that can be a guide in all aspects of life including wealth management. In Islamic finance perspective, Islamic wealth allocation framework is a science issue that focuses on wealth management based on Islamic principles including Shariah maqasid. This is important, considering that as a Muslim must be able to fulfill the need to protect and preserve property (*al-maal*) as a manifestation of benefit. So the purpose of this study is to explain how wealth management in Islamic perspective is based on sharia maqasid concept to achieve masalah. It is expected that the results of this study can be used as a good reference for readers to better understand the Islamic wealth allocation in the future

Keywords: Wealth, Wealth Allocation, Maqasid Syariah

Abstrak-Allah telah memberikan tuntunan berupa agama Islam untuk dijadikan pedoman dalam menempuh dan menjalani segala aspek kehidupan termasuk dalam pengelolaan harta kekayaan. Dalam perspektif keuangan Islam, Islamic wealth allocation framework merupakan suatu disiplin ilmu yang fokus dalam pengelolaan harta berdasarkan prinsip-prinsip Islam termasuk maqasid syariah. Hal ini penting mengingat sebagai seorang Muslim harus mampu dalam pemenuhan kebutuhan untuk menjaga dan memelihara harta (*al-maal*) sebagai wujud dari kemaslahatan. Sehingga tujuan studi ini akan menerangkan bagaimana pengelolaan harta dalam perspektif Islam yang berbasis pada konsep maqasid syariah untuk mencapai masalah. Harapannya dari hasil studi ini dapat dijadikan acuan baik pembaca untuk lebih dapat memahami Islamic wealth allocation kedepannya

Kata Kunci: Kekayaan; Alokasi Kekayaan; Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Setiap individu atau keluarga memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda di masa depan, dimana untuk memenuhi tujuan keuangan diperlukan perencanaan investasi. Pencapaian tujuan keuangan disesuaikan dengan periode jangka waktu yaitu jangka pendek maupun jangka panjang serta besaran dana yang disisihkan, dimana dengan hasil yang diharapkan terkait dengan besarnya tingkat imbal hasil (*return*). Namun, dalam perencanaan investasi tersebut masih terjadi banyak masalah, masalah tersebut terjadi baik dalam kalangan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang rendah maupun pendapatan tinggi. Salah satu faktor kegagalan dalam usaha adalah faktor kurangnya pengetahuan dalam mengelola usaha (Dewi, 2013).

Kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan itu akan dicapai apabila segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi baik secara

spiritual serta material, dalam jangka pendek maupun panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera (Maryono, Suyoto, Mudjihartono, 2010).

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Ekonomi Islam dibangun berlandaskan doktrin agama Islam, karena ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berabagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang

ekonomi. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif (Masrifah dan Firdaus, 2016).

Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan (Qorib dan Harahap, 2016).

Permasalahan seperti ini sering terjadi karena kurangnya kemampuan dalam mengelola pendapatan secara tepat. Ketidakmampuan seseorang dalam mengelola pendapatan atau kekayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya atau pengetahuan dalam mengelola keuangan atau kekayaan. Keterbatasan sumber daya tersebut bisa menyebabkan kerugian atau kekayaan semakin berkurang. Minimnya pengetahuan bisa juga berpengaruh dalam kesalahan memilih instrumen investasi. Akibatnya kehilangan sejumlah aset yang dimiliki, dan return atau profit atas investasi aset yang diharapkan tidak tercapai. Menanggapi fenomena ini, maka diperlukan sebuah edukasi keuangan dan investasi dengan pendekatan *wealth management* (Hallman, 2009).

Kekayaan sering digunakan sebagai tujuan utama dari kehidupan, karena itu berbagai cara dan strategi dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. Pada dasarnya hal yang menjadi target dari kekayaan seseorang tergantung pada faktor psikologisnya, bagaimana individu tersebut dalam memanfaatkan sumber daya (total kekayaan) yang dimilikinya dan memahami tingkat pengembalian dan risiko yang ada. Pada

hakekatnya seseorang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka yang terjadi kegagalan dalam mengalokasikan kekayaan yang dimilikinya.

Disisi lain, Islam mendorong penganutnya untuk berjuang mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu dimaksud antara lain adalah carilah harta yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara yang batil, tidak berlebih-lebihan, tidak menzalimi maupun dizalimi, menjauhkan dari unsur riba, *maysir, gharar*, serta tidak melupakan kewajiban sosial berupa zakat, infaq dan sedekah serta sebisa mungkin mengelolah harta untuk investasi masa depan agar aset tidak boleh habis dikonsumsi harta tidak boleh diam atau hanya disimpan tanpa dikembangkan, karena akan habis atau terkena inflasi, sehingga nilai harta yang pada saat ini besar, kemungkinan beberapa tahun kemudian nilainya akan semakin berkurang nilainya (Diana, 2008; Dewi, 2013).

Rekaman historis menunjukkan bahwa para penggagas dan perancang keuangan serta perencana garis-garis kebijakan mekanisme pasar pada masa awal telah membahas berbagai persoalan keuangan publik. Lingkup pembahasan kajian tersebut adalah mengenai pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Pembahasan mengenai pendapatan negara meliputi tentang pengumpulan pendapatan, struktur perpajakan serta pendistribusian pajak. Sedangkan mengenai pengeluaran negara mencakup persoalan pembelanjaan negara untuk kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya.

Maqashid syariah yang berfokus pada aspek mashlahah terbagi menjadi tiga kategori yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Beliau juga membagi maqashid syariah menjadi lima hal pokok yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tetapi kelima maqashid syariah ini harus berada di bawah naungan dharuriyyat. Hal ini dikarenakan kelima hal pokok tersebut

adalah penjagaan terhadap perkara yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, di mana apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan stabil bahkan akan berjalan di atas kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan, sedang di akhirat akan kehilangan keselamatan, kenikmatan, serta kembali dengan membawa kerugian yang nyata (Ilyas, 2015).

Fokus utama *wealth management* dalam perspektif Islam mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah dimana tidak hanya berfokus untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat nanti (Hendri, 2003).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kekayaan

Kekayaan diterjemahkan dari kata *al-mal*, yang memiliki makna ramping, cenderung, dan miring. Menurut definisinya, kekayaan adalah sesuatu yang memiliki nilai material dan bisadimiliki, digunakandan disimpan atau diselamatkan sesuai dengan hukum syariah Islam (Ismail, 2014). Menurut Jaafar dalam Abdullah dan Muhammad (2013) harta atau kekayaan diakui oleh syariah sebagai dasar untuk kehidupan yang bermakna dan prasyarat bagi manusia untuk menjalankan fungsi ganda mereka sebagai hamba kepada Allah SWT dan khalifah umat manusia.

Poin utama kekayaan dalam Islam menurut Ismail (2014) adalah *Pertama*, kepemilikan absolut darikekayaan ada di tangan Allah; *Kedua*, kekayaan adalah nikmat dari Allah; *Ketiga*, kekayaan adalah pilar utama dakwah; *Keempat*, kekayaan sebagai sarana untuk mencapai Falah. Allah adalah pemilik mutlak semua kekayaan, sementara di dunia manusia diberi kekayaansebagai nikmat dan diamanahkan untuk mengelolanya. Satu prinsip utama yang harus diikuti dalam mengelola kekayaan adalah hal yang seharusnya dihabiskan berdasarkan skala prioritas yang benar sesuai dengan hukum

Islam sehingga membangkitkan lebih banyak berkah dari Allah (Asy-Sya'rawi, 1993).

2. *Wealth Management*

Wealth management secara umum, didefinisikan sebagai proses mengelola asset individu atau keluarga yang telah digunakan dan nilainya dapat meningkat atau menurun dari waktu ke waktu (Manurung, 2008). Definisi lain menyebutkan bahwa *wealth management* adalah suatu proses mengelola dan membangun kekayaan *customer* atau nasabah dengan memberikan nasihat keuangan dan saran investasi yang telah direncanakan secara matang, serta membantu *customer* atau nasabah dalam menyusun portofolio terbaik untuk mewujudkan tujuan para nasabah. Sedangkan manajemen kekayaan sebagai studi didefinisikan sebagai cara bagaimana melindungi dan melestarikan kekayaan, mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan, serta bagaimana mewariskan kekayaan dan menghadapi masa transisi atau pension (Indrajit, 2011). *Wealth management* bukan hanya tentang investasi, tetapi cara yang komprehensif dalam mengelola kekayaan, butuh waktu untuk benar-benar memahami tujuan hidup, baik profesional dan pribadi.

Di zaman modern ini, terdapat empat langkah dalam proses manajemen kekayaan yaitu: 1) *wealth generation*; 2) *wealth accumulation*; 3) *wealth protection*; dan 4) *wealth distribution*. *Wealth generation* adalah langkah awal dari proses yang mengimplikasikan beberapa cara untuk menciptakan kekayaan seperti pekerjaan, wirausaha, warisan, kompensasi, hadiah dan perdagangan (Rasban, 2006). *Wealth accumulation* adalah tahapan kedua setelah mendapatkan pendapatan yaitu dengan cara mengembangkan dana yang telah didapatkan. *Wealth protection* adalah melindungi kekayaan atau menimalisir risiko-risiko yang dapat mengurangi jumlah kekayaan. *Wealth distribution* adalah bagaimana mendistribusikan atau membagiharta kekayaan kepada pihak lain. Konsep *Islamic Wealth management* sebenarnya tidak jauh berbeda

dari pendekatan konvensional, manajemen kekayaan Islam terdiri dari perencanaan keuangan dan portofolio pengelolaan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam dan dalam prosesnya menambahkan elemen pemurnian kekayaan (*wealth purification*) yang penting untuk mencapai kebahagiaan yang seimbang dalam dunia dan akhirat (Essid, 1995).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa *Islamic wealth management* adalah upaya untuk menganalisis dan mengatur urusan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan dan gaya hidup yang diinginkan. Dimana pada umumnya berhubungan dengan pembuatan, akumulasi, perlindungan, pemurnian dan distribusi kekayaan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah (Shafii, 2013).

METODOLOGI

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan data yang diperoleh berupa fakta-fakta terkait dengan *Islamic wealth management* sehingga dapat merumuskan *wealth allocation framework* yang ideal. Hal ini penting mengingat keterbaruan dari penerapan skema dalam konsep *wealth allocation framework* dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap individu membutuhkan dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai fahlah berdasarkan pada prinsip nilai Quran dan Sunnah, sehingga yang diharapkan bukan hanya kepentingan duniawi namun juga terkait akhirat. Harapannya pengelolaan kekayaan berbasis *Islamic wealth management* sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan.

2. Jenis dan Sumber Data

Terkait dengan data yang digunakan, merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti literatur, jurnal kajian, laporan dipublikasikan oleh pemerintah atau badan atau instansi tertentu yang mampu mendukung hasil dari penelitian ini, sehingga pembentukan konsep *wealth*

allocation framework akan menjadi ideal sehingga mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Fokus Penelitian

Hal yang menjadi titik fokus dari penelitian ini adalah pembentukan dan pengembangan konsep *wealth allocation framework* dalam *Islamic wealth management*, mulai dari penghimpunan, akumulasi, perlindungan, pemurnian dan distribusi kekayaan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat mencapai kemaslahatan. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dengan penerapan *wealth allocation framework* pengelolaan kekayaan akan menjadi lebih optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kekayaan dalam Islam

Dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam, harta sepenuhnya mutlak milik Allah, dan manusia dalam hal ini hanya bertindak sebagai wakil yang dipercaya untuk mengelola, menggunakan dan mendistribusikan harta kekayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Artinya Islam, merupakan agama yang *syumul* atau menyeluruh dalam mengatur bidang kehidupan manusia. Penjelasan terkait dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam ini tertuang dalam beberapa ayat di Al-Quran, antara lain: QS. Al-Baqarah (1): 29-30; QS. Al-A'raf (7): 128, QS. Yunus (10): 55; QS. Yunus (10): 66; QS. Al-Hadid (57): 5.

Harta bukan merupakan tujuan utama dalam Islam, namun dengan menggunakan harta tersebut dapat menjadi salah satu instrumen atau sarana dalam mencapai kemaslahatan. Islam juga memerintahkan setiap individu untuk berlomba-lomba dalam mencari harta yang halal, sehingga dengan harta tersebut dapat memenuhi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih lagi dipergunakan wasilah dalam peribadatan seperti infak, zakat, sedekah ataupun wakaf harta serta perintah untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dengan menggunakan

harta kekayaan. Sehingga pada hakekatnya, harta kekayaan merupakan titipan dan amanah yang dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, antara lain: QS. Al-Anfaal (8): 28; QS. At-Taubah (9): 41; QS. Al-Kahfi (18): 46; QS. Al-Qashshah (28): 73; QS. Sabaa' (34): 13; QS. Al-Hadid (57): 7.

Konsekuensi logisnya dalam implementasi pengelolaan harta kekayaan, antara lain (Choirunnisak, 2017): (1) harta kekayaan bukan mutlak dimiliki oleh manusia, namun dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga adanya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian kecil harta kekayaan tersebut; (2) Cara dalam pengambilan manfaat harta kekayaan diarahkan untuk menciptakan kemsalahatan umat; (3) Harta kekayaan secara individual dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dengan syarat pemilikinya mendapatkan imbalan yang sewajarnya.

2. Apa itu Konsep *Wealth Allocation Framework*?

Wealth allocation framework merupakan sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk mengembangkan strategi investasi yang terbaik untuk tujuan tertentu yang diidentifikasi oleh investor (Chhabra, 2011: 1). Selanjutnya dijelaskan lebih mendalam bahwa *wealth allocation framework* merupakan pendekatan (*Islamic wealth management*) dengan basis tujuan mempertimbangkan prioritas, tujuan dan kekayaan total individu untuk membantu mereka dalam menciptakan strategi keuangan yang menyelaraskan antara sumber daya dan risiko untuk mencapai tujuan yang bermakna secara pribadi. Sehingga fokus tinjauan *wealth allocation framework* ini kepada tujuan masing-masing individu untuk menciptakan kemajuan kekayaan dari waktu ke waktu.

Hal ini diperkuat oleh Kahneman dan Tversky (1979: 267), yang mencoba untuk memahami dan menggabungkan perilaku investor. Mereka menemukan beberapa faktor penting yang mendominasi pengambilan keputusan dalam menghadapi

risiko dan pengembalian khususnya dalam bidang keuangan. Sebagai contoh, mereka menemukan bahwa orang-orang akan lebih sering memilih hadiah yang rendah namun mendapatkan kepastian untuk mendapatkannya daripada memilih hasil yang lebih tinggi namun belum ada kepastian untuk mendapatkannya. Hal yang paling mendasar adalah faktor psikologis sebagai fundamental dalam menentukan alokasi kekayaannya.

Dalam perspektif keuangan Islam, *wealth allocation framework* ini merupakan bagian dari *Islamic Wealth Management* yang merupakan sebuah disiplin ilmu yang fokus dalam proses mengalokasikan keuangan yang dikelola secara Islam. Hal ini menjadi sangat penting mengingat setiap orang memiliki perencanaan keuangan yang berenakaragam tentu dengan tujuan yang berbeda juga, namun tetap disesuaikan dengan prinsip dan nilai dari ajaran Islam. Perlu untuk diperhatikan bahwa konsep harta merupakan amanah dari Allah yang dititipkan pada orang-orang yang dikehendaknya, sehingga perlu pengelolaan secara bijak dengan harapan terciptanya kemaslahatan umum. Dalam Q.S Al-Hadid (57):7 disebutkan tentang alokasi kekayaan:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 'menguasainya'. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu akan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

Yang dimaksud dengan menguasai disini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidak boleh kikir dan boros. Dalam Islam sendiri terdapat anjuran untuk memperhatikan kepentinganhari esok atau

masa yang akan datang, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Hasyr (59): 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”


3. *Wealth Allocation Framework*: Sebagai Strategis untuk Mengejar Tujuan Individu

Konsep *The wealth allocation framework* konvensional dan syariah menggambarkan evolusi penting dalam filosofi *wealth management* dengan landasan kebutuhan dan tujuan dari investor serta mempertimbangkan risiko yang akan terjadi (lihat Gambar 1). Hanya saja dalam perspektif syariah, tetap menjalankan konsep *wealth allocation* dengan landasan syariah yang bertujuan mencapai fahlah di dunia dan akhirat.

Hal yang menjadi fokus pembahasan dalam *wealth allocation framework* ini adalah

mengelola kekayaan total yang dimiliki secara individual secara lebih jelas dan komprehensif. Sehingga sebelum melakukan implementasi atas *wealth allocation framework* ini, sebaiknya terlebih dahulu dilakukannya tahapan persiapan, antara lain (Dewi, Wirnyaningsih dan Barlinti, 2013):

1. Menentukan tujuan keuangan yang ingin dicapai dimasa mendatang, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
2. Menetapkan periode waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan. Misal tujuan jangka pendek untuk jangka waktu maksimal satu tahun, tujuan jangka menengah dengan periode waktu satu hingga lima tahun dan tujuan keuangan jangka panjang yaitu diatas lima tahun. Semakin lengkap informasi dari tujuan keuangan maka semakin baik informasi yang diperoleh untuk menentukan *wealth allocation*.
3. Menentukan profil risiko. Setiap individu memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Apakah termasuk pada tipe *risk averse* (penghindar risiko), *risk neutral* (pengabai risiko) dan *risk seeker* (pencari risiko).



Gambar 1. *Wealth Allocation Framework*: Strategi untuk Mengejar Tujuan Individu

Sumber: Masrifah dan Firdaus (2016), dimodifikasi

Proses *wealth allocation framework* sebagai strategis untuk mengejar individu merupakan konsep bottom up yang dimodifikasi dari teori portofolio modern yang diperkenalkan oleh Markowitz (1952). Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain:

1. *Understanding your life*
Proses ini dimulai dari masing-masing individu untuk mengartikulasikan berbagai tujuan individunya dan toleransi dari risiko dalam mengalokasikan kekayaan.
2. *Your financial strategy (Wealth allocation framework)*

Menentukan tujuan apa yang ingin dicapai dari proses *wealth allocation framework*-nya. Dalam hal ini masing-masing individu memiliki tujuan yang berbeda karena perspektif mereka atas risiko dan pengembalian yang berbeda. Kemudian dilanjutkan oleh menentukan beberapa alternatif *wealth allocation framework* melalui pemilihan berbagai kelas aset maupun beberapa komposisi yang berbeda yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan keuangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menentukan dan mengimplikasikan strategi portofolio yang tepat sesuai dengan tujuan keuangan dan preferensi risiko masing-masing individu

3. *Staying on the track*


Pada tahap akhir ini berfungsi untuk memastikan setiap strategi yang digunakan tepat sasaran dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain pada tahap ini berguna untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi *wealth allocation framework* yang sudah dipilih agar tetap sesuai dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Selain itu, apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap tujuan keuangan yang ingin dicapai dengan strategi keuangannya dapat melakukan analisa gap, dengan cara melakukan revisi strategi seperti menurunkan target atau tujuan keuangan yang ingin dicapai.

4. **Kerangka Masalah dalam *Wealth Allocation Framework***

Eksistensi harta dalam tinjauan Islam sangat penting, karena sebagai pendukung

atas penyempurnaan pelaksanaan ibadah baik secara ritual maupun sosial. Berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits menjelaskan tuntunan mengenai harta, agar seseorang dapat memposisikannya dengan baik dan benar sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai seorang muslim yang taat sudah seharusnya untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh syariat Islam, dalam hal ini bijaksana dalam pengelolaan harta dan menjaga dharuriyat al-Khamsah (lima kebutuhan dasar) di mana hal tersebut merupakan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan dari syariah) yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jadi harta merupakan salah satu di antara lima hal yang sangat penting yang dibicarakan dalam agama Islam (Masrur, 2017).

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Firdaus dan Mukhis (2014), yang menyatakan bahwa kebutuhan dasar hidup seseorang terdiri atas lima orientasi masalah yang harus dijalankan secara satu kesatuan yang padu. Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara agama (*al-din*) dilakukan melalui orientasi ibadah. Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara jiwa (*al-nafs*) dilakukan melalui orientasi jiwa. Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga akal (*al-'aql*) dilakukan melalui orientasi akal. Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara keturunan (*al-nasl*) dilakukan melalui orientasi keturunan. Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara harta (*al-mal*) dilakukan melalui orientasi harta kekayaan (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Kerangka Masalah dalam *Wealth Allocation Framework*

Sumber: Masrifah dan Firdaus (2016), dimodifikasi

Atas dasar orientasi harta dalam kerangka masalah inilah yang membuat *wealth allocation framework* dengan perspektif Islam ini ada. Melalui orientasi ini menjawab pertanyaan mendasar atas “*usaha apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan harta baik mendapatkan harta kekayaan dan membelanjakan harta kekayaan?*”. Walaupun

pada hakekatnya implementasi dari kelima orientasi tersebut harus dijalankan secara bersama-sama sebagai pemenuhan *aqidah, syariah dan akhlak*. Dengan kata lain praktek masalah dalam *wealth allocation framework* dengan perspektif Islam ini dilandasi oleh orientasi ibadah, orientasi jiwa, orientasi akal, orientasi keturunan dan orientasi harta.

Tabel 1. Konsep Maqasid Syariah

Orientasi	Tujuan	Pertanyaan Mendasar
Orientasi Ibadah	Menjaga dan memelihara agama (al-din)	Dalam mencapai keberlanjutan hidup di dunia termasuk keselamatan di akhirat, bagaimana seseorang memasukkan unsur agama Islam dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain?
Orientasi Jiwa	Menjaga dan memelihara jiwa (al-nafs)	Agar keselamatan hidup di akhirat dan kesuksesan hidup di dunia dapat berkelanjutan, bagaimana mengelola jiwa?
Orientasi Akal	Menjaga dan memelihara akal (al-‘aql)	Agar keselamatan hidup di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat dapat berkelanjutan, kegiatan pembelajaran apa yang harus dilakukan?
Orientasi Keturunan	Menjaga dan memelihara keturunan (al-nasl)	Agar keselamatan hidup di akhirat dan kesuksesan hidup di dunia dapat berkelanjutan, kegiatan apa yang harus dilakukan kepada keturunan?
Orientasi Harta	Menjaga dan memelihara harta (al-maal)	Agar keselamatan hidup di akhirat dan kesuksesan hidup di dunia dapat berkelanjutan, usaha apa yang harus dilakukan dalam mendapatkan harta kekayaan dan membelanjakan harta kekayaan?”

Sumber: Masrifah dan Firdaus (2016), dimodifikasi

Penerapan konsep maqasid syariah dalam *Islamic wealth management* ini bertujuan agar manusia dapat mengetahui bagaimana cara menyikapi harta yang dimilikinya,

sehingga tidak terjadi kesalah pahaman terkait pengelolaan harta. Hal ini dibenarkan oleh Mustamin (2017); Nurdin dan Muslina (2017) mengingat harta sebagai salah satu dharuriyat

al-Khamsah (lima kebutuhan mendasar) sehingga apabila seseorang menjaga dan menjalankan hal tersebut, maka orang tersebut telah menjalankan tujuan dari syariah yang diharapkan akan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Namun bukan berarti ketika seseorang pengelola harta kekayaannya dengan baik mengorbankan hal lainnya.

Secara keseluruhan konsep masalah pada *wealth allocation framework* ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu internal dan eksternal (lihat Gambar 3), yang mana tujuan akhirnya berupa menjalankan konsep *maqasid syariah*. Konsep *wealth management* berbicara mengenai cara individu dalam mengelola aset yang dimiliki sesuai dengan tujuan atau *goals* masing-masing yang dituju. Tahapan *wealth allocation framework* ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu internal dan eksternal, dari sisi internal berkaitan dengan bagaimana cara mengelola harta yang ada dilihat dari sisi pemilikinya, apabila ia memiliki nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman hidup (Al-Qur'an dan Hadist) maka akan di amalkan pada pengelolaan harta yang dimiliki. Sedangkan sisi eksternal diluar kehendak pemilik harta dan berkaitan dengan lingkungan.

Pengelolaan aset atau harta atau kekayaan dalam Islam sangat komprehensif dimulai dari cara memperoleh, cara pengelolaan hingga cara pendistribusian di atur sedemikian rupa agar manusia tidak terperangkap dan jatuh pada hal-hal yang membawa kesengsaraan atau kerusakan pada dirinya, cara memperoleh harus memperhatikan aspek halal seperti mendapatkan harta dengan cara yang halal dan thoyib. Halal berarti sesuai dengan syariah, sementara thoyib mewakili kesesuaian dengan aturan masyarakat dalam hubungan sosial, dan tidak memperoleh kekayaan dengan cara haram dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, dalam Islam sendiri haram bisa terjadi karena dua hal *pertama*, haram karena dari dzat yaitu segala hal yang memang sudah haram karena ketentuan syariah, *kedua*, haram karena proses misalnya sesuatu yang awalnya halal namun menjadi haram (karena proses).

Selanjutnya cara pengelolaan, dalam Islam alokasi harta manusia itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga digunakan untuk kehidupan saat ini, seperti konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepertiga digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, contohnya seperti sedekah dan sepertiga lagi digunakan untuk masa depan (investasi). Bagian-bagian ini dialokasikan setelah harta yang dimiliki dikurangi dengan zakat. Dari tiga alokasi kekayaan yang ada bagian yang masih bisa dikelola lagi adalah bagian ke tiga yaitu harta yang digunakan untuk masa depan (investasi) dimana akan digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pengelolaan harta pada bagian ini dilakukan setelah dikurangi hutang dan kewajiban-kewajiban lainnya. Pengelolaan atas tiga alokasi harta tersebut tujuannya adalah tercapainya *falah* baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam pengelolaan harta untuk masa depan (investasi) apabila kita tidak bisa mengelola maka pengelolaan harta tersebut bisa diserahkan kepada orang yang ahli seperti manajer investasi, dan manajer investasi akan mengelola harta tersebut baik pada sektor finansial maupun sektor riil, karena bagaimanapun juga harta dalam Islam harus produktif dan terus mengalir (investasi) dan tidak boleh ditimbun (*idle*) demi tercapainya kemaslahatan, namun, cara yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari riba, karena riba akan menghambat perputaran harta di sektor finansial dan pada akhirnya akan menghambat sistem distribusi, sehingga harta tidak disalurkan dengan tepat.

Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara agama (*al-din*), pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara jiwa (*al-nafs*). Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga akal (*al-'aql*), pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara harta (*al-mal*), dilakukan demi tercapai


dan terlindunginya lima *dharuriyat al-Khamsah*, karena mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan suatu kewajiban bagi manusia serta ketidakadaan kebutuhan ini akan membahayakan manusia dan berpengaruh pada keluarga, masyarakat dan negara.

5. Implementasi *Wealth Allocation Framework*

Bentuk implementasi dari *Islamic Wealth allocation* ini dipengaruhi oleh tiga aspek, antara lain (Mustamin, 2018): (1) masalah; (2) falah; (3) berkah. Dimana konteks masalah yang merupakan manfaat yang diikuti dengan keberkahan karena tetap dalam koridor syariah sebagai bentuk imbalan dari Allah, untuk falah berarti masalah yang berkah dimana harta kekayaan yang kita miliki sifatnya kekal (artinya keberhasilan dalam pengelolaan harta kekayaan untuk mencapai masalah dunia dan akhirat), sedangkan berkah merupakan kebahagiaan yang diukur baik secara materi

dan non materi yang diperoleh di dunia dan akhirat.

Landasan Islam dalam implementasi pengelolaan harta kekayaan ini berarti adanya integrasi yang terpadu antara nilai-nilai ilahi yang bersumber dari Al-quran dan Hadits dengan *wealth management* secara teoritis yang berlaku. Hal inilah yang menjadi unsur pembeda antara *wealth management* yang konvensional dengan Islam. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan *Islamic wealth management*, mengalami perbedaan yang relatif signifikan dengan yang terjadi dalam konsep konvensional, dimana terdapat tambahan proses penyucian harta kekayaan (*wealth purification*). Sehingga tahapan implementasi pengelolaan harta kekayaan dalam Islam, meliputi empat aspek utama, yaitu: (1) Penciptaan harta kekayaan; (2) akumulasi harta kekayaan; (3) perlindungan harta kekayaan; dan (4) pendistribusian harta kekayaan (lihat Gambar 4 dan Tabel 2).



Gambar 1. Implementasi Pengelolaan Harta Kekayaan dalam Islam

Sumber: Choirunnisak, (2017)

Tabel 1. Dimensi Pengelolaan Harta Kekayaan dalam Islam

Orientasi	Landasan	Penjabaran
Penciptaan harta kekayaan	QS. Al-Jumu'ah (62): 4 dan 10; QS. An-Nisa (40): 32;	Mekanisme penciptaan harta kekayaan, dilakukan oleh individu melalui usaha (amal) atau pekerjaan (Maliyah) yang halal dan tahyib sesuai dengan yang telah disyariatkan. Pada hakekatnya usaha dalam penciptaan harta kekayaan yang paling baik dengan menggunakan usaha sendiri.
Akumulasi jumlah harta	QS. Al-Baqarah (2): 188 dan 275; QS. Ali 'Imran (3): 130; QS. An-Nisaa' (4): 161; QS. Al-Maidah (5): 90; QS. Ar-Rum (30): 39	Dalam konteks mengakumulasi harta kekayaan, dalam Islam membolehkan melakukan aktivitas berinvestasi yang memenuhi ketentuan syariahnya, sehingga disarankan dalam memilih instrument keuangan yang berbasis syariah, dan berusaha untuk menghindari aktivitas seperti <i>maysir</i> , <i>gharar</i> dan <i>riba</i> serta <i>haram</i> .
Perlindungan harta kekayaan	QS. Al-Baqarah (2) : 185; QS. Al-Hasyr (59) : 18; QS. Al-Quraisy (106) : 4	Salah satu bentuk perlindungan harta kekayaan menurut Islam, yaitu manajemen risiko dan asuransi Islam (takaful). Sehingga segala bentuk instrument investasi syariah harus dapat menghindari gharar (ketidakpastian) .
Distribusi harta kekayaan	QS. Al-Baqarah (2): 262; QS. Ali Imran (3) : 92; QS. At-Taubah (9) : 60 dan 103;	Pendistribusian harta kekayaan berarti menyalurkan harta kepada pihak yang berhak untuk menerimanya, sehingga dalam hal ini adanya upaya untuk pemerataan harta kekayaan (tidak terpusat pada suatu golongan tertentu). Salah satu instrument dalam Islam, yang berperan dalam distribusi harta kekayaan adalah berzakat, bersedekah dan berinfaq.

KESIMPULAN

Konsep *wealth management* berbicara mengenai cara individu dalam mengelola asset yang dimiliki sesuai dengan tujuan atau *goals* masing-masing yang dituju. Tahapan *wealth allocation framework* ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu internal dan eksternal, dari sisi internal berkaitan dengan bagaimana cara mengelola harta yang ada dilihat dari sisi pemiliknya, apabila ia memiliki nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman hidup (Al-Qur'an dan Hadist) maka akan di amalkan pada pengelolaan harta yang dimiliki. Sedangkan sisi eksternal diluar kehendak pemilik harta dan berkaitan dengan lingkungan.

Pengelolaan asset atau harta atau kekayaan dalam Islam sangat komprehensif dimulai dari cara memperoleh, cara pengelolaan hingga cara pendistribusian di atur sedemikian rupa agar manusia tidak terperangkap dan jatuh pada hal-hal yang membawa kesengsaraan atau kerusakan pada dirinya, cara memperoleh harus memperhatikan aspek halal seperti

mendapatkan harta dengan cara yang halal dan thoyib. Halal berarti sesuai dengan syariah, sementara thoyib mewakili kesesuaian dengan aturan masyarakat dalam hubungan sosial, dan tidak memperoleh kekayaan dengan cara haram dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, dalam Islam sendiri haram bisa terjadi karena dua hal *pertama*, haram karena dari dzat yaitu segala hal yang memang sudah haram karena ketentuan syariah, *kedua*, haram karena proses misalnya sesuatu yang awalnya halal namun menjadi haram (karena proses).

Selanjutnya cara pengelolaan, dalam Islam alokasi harta manusia itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga digunakan untuk kehidupan saat ini, seperti konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepertiga digunakan untuk perjuangan dijalan Allah, contohnya seperti sedekah dan sepertiga lagi digunakan untuk masa depan (investasi). Bagian-bagian ini dialokasikan setelah harta yang dimiliki dikurangi dengan zakat. Dari tiga alokasi kekayaan yang ada bagian yang masih bisa dikelola lagi adalah bagian ke tiga

yaitu harta yang digunakan untuk masa depan (investasi) dimana akan digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pengelolaan harta pada bagian ini dilakukan setelah dikurangi hutang dan kewajiban-kewajiban lainnya. Pengelolaan atas tiga alokasi harta tersebut tujuannya adalah tercapainya *falah* baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam pengelolaan harta untuk masa depan (investasi) apabila kita tidak bisa mengelola maka pengelolaan harta tersebut bisa diserahkan kepada orang yang ahli seperti manajer investasi, dan manajer investasi akan mengelola harta tersebut baik pada sektor financial maupun sektor riil, karena bagaimanapun juga harta dalam Islam harus produktif dan terus mengalir (investasi) dan tidak boleh ditimbun (*idle*) demi tercapainya kemaslahatan, namun, cara yang digunakan harus sesuai dengan prinsip

syariah dan terhindar dari riba, karena riba akan menghambat perputaran harta di sektor finansial dan pada akhirnya akan menghambat sistem distribusi, sehingga harta tidak disalurkan dengan tepat.

Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara agama (*al-din*), pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara jiwa (*al-nafs*). Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga akal (*al-'aql*), pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara harta (*al-mal*), dilakukan demi tercapai dan terlindunginya lima *dharuriyat al-Khamsah*, karena mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan suatu kewajiban bagi manusia serta ketidakadaan kebutuhan ini akan membahayakan manusia dan berpengaruh pada keluarga, masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amalina and Jumaina Muhammad. 2013. "Ethical Values in Islamic Financial Planning". *Jurnal Pengurusan*, 38: 133-40.
- Anto, Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Asy Sya'rawi, M. M. 1993. *Rezeki (Ar Rizqu)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chhabra, Ashvin B. 2011. "The Wealth Allocation Framework revisited". *Wealth Management Institute Whitepaper; Merrill Lynch Wealth Management, Bank of America Corporation*: 1-12
- Choirunnisak. 2017. "Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam". *Islamic Banking*, 3 (1): 27- 44.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Vera Intanie. 2013. "Asset Allocation: Diversification Dan Rebalancing Sebagai Bagian Dari Proses Perencanaan Keuangan (Suatu Kajian Pustaka)". *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 17 (1): 16-26.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadist-Hadist Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press.
- Essid, Yassine. 1995. *A Critique of the Origin of Islamic Economic Thought*. New York: E.J.Brill,
- Firdaus, Achmad dan Ahmad Mukhlis Yusuf. 2014. "Maslahah Performa, Maslahah Based Organization. Paper presented on 4th International ISRA Colloquium, Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia: 1-20.
- Hallman, V.G., Rosenbloom, S.J. 2009. *Private Wealth Management. 8th Edition*. McGrawhill: New York.

- Ilyas, Rahmad. 2015. Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 (1), Pp. 9-24.
- Indrajit, R.E., Djokopranoto, R. 2011. Wealth management untuk penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ismail, N. 2014. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam (Maqashid Shariah in Islamic Economics)*. Yogyakarta: Smart WR.
- Kahneman, Daniel dan Amos Tversky. 1979. "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk". *Econometrica*, 47 (2): 263-91
- Manurung, H.A. 2008. Wealth Management: Menuju Kebebasan Finansial, Jakarta: Kompas.
- Markowitz, Harry. 1952a. "Portofolio Selection". *Journal of Finance*, 7 (1): 77-91
- Maryono, Suyoto, dan Paulus Mudjihartono. 2010. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset TIK Studi Kasus: Asmi Santa Maria Yogyakarta. *Jurnal Buana Informatika*, Vol. 1 (2), Pp. 81-90.
- Masrur, Muhammad. 2017. "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist". *Jurnal Hukum Islam*, 15, (1).
- Masrifah, Atika Rukminastiti, Achmad Firdaus. 2016. "The Framework of Maslahah Performa as Wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives", *Media Syariah*, 18 (2): 235-64
- Mustamin, Yuliana. 2018. "Perkembangan Tata Kelola Kekayaan Tumah Tangga Islam". DSpace Universitas Islam Indonesia: 1-16
- Nurdin, Ridwan dan Muslina. 2017. "Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam", *Media Syariah* 19 (2): 358-76
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. 2016. Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5 (1), Pp. 55-80.
- Rasban, Sadalai, 2008. *Personal Wealth Management for Muslims (PWMM)*, Singapore: HTHT Advisory Services Pte Ltd.
- Shafii, Z., Zarinah, M. Y., & Shahizan, Md. N. 2013. *Islamic Financial Planning and Wealth Management*. Kuala Lumpur, Malaysia: IBFIM.
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan: Pedoman praktis, kiat dan proses menuju sukses (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.